

R

PUTUSAN

NOMOR 378/PID.SUS/2019/PT MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama : SYAMSIR SAENI;
Tempat Lahir : Makassar ;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/ 05 November 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Abd. Dg. Sirua / BTN CV. Dewi Blok A 1 / 5,
Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang,
KotaMakassar ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta,

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Faisal Ibnu Masud Samal, S.H.,M.H dan Suherman Bahrn,SH,Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum “D’Fair”, beralamat/berkedudukan di Jalan Baji Ati Nomor 12, Kelurahan Baji Mappakasunggu, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 03 Juli 2019, dengan Nomor : 245/PID/2019/KB ;



L

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Juli 2019, Nomor: 378/PID.SUS/2019/PT MKS tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara Nomor:378/ PID.SUS/ 2019/ PT MKS., dalam tingkat banding ;
2. Surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Juli 2019, Nomor:378/PID.SUS/2019/PT MKS., tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tertanggal 28 Juni 2019, Nomor: Reg. Perkara : PDM-01/Mks/Euh.2/06/2019, yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN;

Bahwa Terdakwa Syamsir Saeni, pada Rabu, tanggal 17 April 2019, sekitar jam 12.45 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di TPS 6, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suara lebih dari 1 kali di satu TPS / TPSLN atau lebih, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas, terdakwa Syamsir Saeni Ketua RW di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar dan terdaftar sebagai DPT no urut 162 di TPS 02 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, telah melakukan



h

pencoblosan di TPS tersebut dan diperkuat oleh keterangan saksi A. Idham Harun selaku ketua KPPS di TPS 2 yang menjelaskan bahwa terdakwa sudah melakukan pencoblosan di TPS 2, bahwa sekitar pukul 12.45 Wita datang ke TPS 06 terdakwa Syamsir Saeni bersama 2 (dua) orang temannya berdiri di depan meja KPPS lalu meminta surat suara kepada anggota KPPS di TPS 06, selanjutnya KPPS menyerahkan surat suara kepada mereka lalu terdakwa Syamsir Saeni mencoblos di dinding selanjutnya meminta kembali ke KPPS surat suara lalu mencoblos di meja, hal tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi Sriyanti Arifin memprotes terdakwa Syamsir Saeni dengan mengatakan "Pak Anci tidak ada namata di TPS 06, namata ada di TPS 02" lalu dijawab oleh terdakwa "saya memang mencoblos disini... mau mau saya... lapor saja kalau mau lapor" setelah itu terdakwa Syamsir Saeni pergi. mengetahui hal tersebut saksi Sriyanti Arifin bertanya kepada KPPS dan dijawab kalau keberatan, isi formulir C2 namun tidak diberi, hanya disuruh menunggu, nanti setelah datang Panwascam Panakkukang dan marah marah kepada KPPS, mengapa formulir C2 tidak diberi ke saksi" lalu kejadian tersebut saya laporkan kepada Panwas dan diteruskan ke Bawaslu dan telah meminta rekomendasi untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang dengan Nomor : 001/SN-22.07/HK.01.00/IV/2019 oleh Panwascam yaitu atas nama Guntur Indonesia dan telah disetujui untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang, dan saksi Sarjan Yusuf juga sempat bahwa terdakwa Syamsir Saeni berjalan keluar dari TPS 06 dengan tergesa gesa setelah memasukkan kertas suara di kotak suara ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;



h

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Makassar tanggal 3 Juli 2019, Nomor:Reg.Perk:PDM-01/R.4.10/Euh.2/06/2019, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut.

1. Menyatakan terdakwa Syamsir Saeni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suara lebih dari 1 kali di satu TPS/TPSLN atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 516 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsir Saeni, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) rangkap asli Formulaporan dugaan pelanggaran pemilihan umum;
 - 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi Sri Yanti Arifin ;
 - 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi Sarjan Y. Maamun ;
 - 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi Chandra Yusuf ;
 - 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi Guntur Indonesia ;
 - 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi Abdul Rahim ;
 - 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi A. Idham Harun ;
 - 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi Hendra ;
 - 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi Syamsir Saeni ;
 - 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah Sri Yanti Arifin ;
 - 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah Sarjan Y. Maamun ;
 - 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah Chandra Yusuf ;
 - 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah Guntur Indonesia ;
 - 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah Abdul Rahim ;



- 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah A. Idham Harun ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah Hendra ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah Syamsir Saeni ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi Sri Yanti Arfin ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi Saajan Y. Maamun ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi Chandra Yusuf ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi Guntur Indonesia ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi Abdul Rahim ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi A. Idham Harun ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi Hendra ;
- 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi Syamsir Saeni ;
- 1(satu) CD Video terlapor di TPS 06 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;
- 1(satu) CD Video terlapor memilih di TPS 01 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;
- 1(satu) rangkap asli Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 06, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang ;
- 1(satu) rangkap asli Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 02, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang ;

Dikembalikan kepada Bawaslu Kota Makassar ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 Juli 2019 Nomor: 887/ Pid Sus/ 2019/ PN Mks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Syamsir Saeni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suara lebih dari 1 kali di satu TPS";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsir Saeni tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain sebelum masa percobaan berakhir selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) rangkap asli Formlaporan dugaan pelanggaran pemilihan umum;
 - 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi Sri Yanti Arifin ;
 - 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi Sarjan Y. Maamun ;
 - 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi Chandra Yusuf ;
 - 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi Guntur Indonesia ;
 - 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi Abdul Rahim ;
 - 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi A. Idham Harun ;
 - 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi Hendra ;
 - 1(satu) rangkap asli undangan klarifikasi Syamsir Saeni ;
 - 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah Sri Yanti Arifin ;
 - 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah Sarjan Y. Maamun ;
 - 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah Chandra Yusuf ;
 - 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah Guntur Indonesia ;
 - 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah Abdul Rahim ;
 - 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah A. Idham Harun ;
 - 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah Hendra ;



- 1(satu) rangkap asli Berita Acara Sumpah Syamsir Saeni ;
 - 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi Sri Yanti Arifin ;
 - 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi Sarjan Y. Maamun ;
 - 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi Chandra Yusuf ;
 - 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi Guntur Indonesia ;
 - 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi Abdul Rahim ;
 - 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi A. Idham Harun ;
 - 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi Hendra ;
 - 1(satu) rangkap asli Berita Acara klarifikasi Syamsir Saeni ;
 - 1(satu) CD Video terlapor di TPS 06 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;
 - 1(satu) CD Video terlapor memilih di TPS 01 Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;
 - 1(satu) rangkap asli Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 06, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;
 - 1(satu) rangkap asli Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 TPS 02, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar ;
- Dikembalikan kepada Bawaslu Kota Makassar ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Drs Junaedi, S.H. M.H Panitera Pengadilan Negeri Makassar menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2019 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 Juli 2019, Nomor : 387 /Pid.Sus / 2019/PN Mks;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juli



2

sesuai dengan relas pemberitahuan banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 10 Juli 2019 dan tanggal 11 Juli 2019, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara Terdakwa, berupa surat dakwaan, surat tuntutan, berita acara persidangan, Pengadilan tingkat pertama, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 Juli 2019, Nomor: 887/ Pid.Sus/2019/PN Mks maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan dakwaan dan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, oleh karena itu maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8



2019, Nomor: 887/ Pid.Sus/2019/PN Mks, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 516 undang-undang RI No.07 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasal-pasal dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut,
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 8 Juli 2019, Nomor: 887/ Pid.Sus/2019/PN Mks yang dimintakan banding tersebut
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 oleh kami I.Made Seraman, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis H.Mohammad Lutfi, SH. M.H. dan Gede Ngurah Arthanaya, S.H. M.Hum. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Hamsiah, S.H. M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

t.t.d

H.Mohammad Lutfi, S.H. M.H.

t.t.d

Gede Ngurah Arthanaya, S.H. M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

I.Made Seraman, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

Hamsiah, S.H. M.H.

PENGESAHAN

Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Plh. Panitera

Panitera Muda Pidana


(JULIUS TAPPI, S.H)

Nip. 195807031981031007



Fotocopy Salinan Putusan ini sesuai dengan Salinan aslinya
Diberikan Kepada Jaksa Penuntut Umum

Makassar, 24 Juli 2019
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
PENYERA

Drs. JUNAFDI, SH., MH.
NIP. 19611111 198203 1 003,-